

Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun di Kabupaten Kampar Tahun 2020–2025

Ratna Riyanti¹, Rian Prayudi Saputra^{2*}

^{1,2}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Jl. Tuanku Tambusai No.23, Bangkinang, Kec. Bangkinang, Kabupaten Kampar, Riau

E-mail: rianprayudi@gmail.com

*Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7380>

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 01 Jul 2026

Revised: 07 Jul 2026

Accepted: 13 Jul 2026

Kata Kunci:

Sosialisasi, Strategi Daerah, Perkawinan Anak, Kabupaten Kampar, Pengabdian Masyarakat.

Keywords:

Socialization, Regional Strategy, Child Marriage, Kampar Regency, Community Service.



ABSTRACT

Perkawinan anak masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang memerlukan perhatian berbagai pihak. Kabupaten Kampar merupakan salah satu daerah yang berupaya menekan angka perkawinan anak melalui penyusunan Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas usia perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta memperkenalkan strategi daerah pencegahan perkawinan anak. Metode yang digunakan meliputi penyuluhan, diskusi interaktif, dan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Sasaran kegiatan adalah remaja, orang tua, tokoh masyarakat, dan perangkat desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai dampak perkawinan anak, pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta peran keluarga dalam pencegahan perkawinan di bawah usia 19 tahun. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung implementasi Strategi Daerah Kabupaten Kampar dalam menurunkan angka perkawinan anak.

Child marriage remains a social problem that requires the attention of various parties. Kampar Regency is one of the regions that is striving to reduce the number of child marriages through the development of a Regional Strategy (STRADA) for Child Marriage Prevention. This community service activity aims to increase public understanding of the minimum age for marriage based on Law Number 16 of 2019 and introduce regional strategies for preventing child marriage. The methods used include counseling, interactive discussions, and evaluation through pre- and post-tests. The target groups are adolescents, parents, community leaders, and village officials. The results of the activity indicate an increase in participants' knowledge regarding the impact of child marriage, the importance of education, reproductive health, and the role of families in preventing marriages under the age of 19. This activity is expected to support the implementation of the Kampar Regency Regional Strategy in reducing the number of child marriages.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Ratna Riyanti, et al. (2026), Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur 19 Tahun di Kabupaten Kampar Tahun 2020–2025, 5(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7380>

PENDAHULUAN

Perkawinan anak merupakan salah satu isu yang berdampak pada kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan ditetapkan menjadi 19 tahun. Namun, praktik perkawinan anak masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Kampar. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan mengembangkan Strategi Daerah (STRADA) Pencegahan Perkawinan Anak sebagai pedoman dalam menekan angka perkawinan anak melalui edukasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kebijakan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai strategi pencegahan perkawinan anak melalui kegiatan sosialisasi yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) pada awal tahun 2020, yang terdiri dari 5 (lima) strategi utama yaitu:

1. Optimalisasi Kapasitas Anak;
2. Lingkungan yang Mendukung Pencegahan Perkawinan Anak;
3. Aksesibilitas dan Perluasan Layanan;
4. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan;
5. Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan.

Optimalisasi Kapasitas Anak

Strategi ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan anak dalam mengenali hak-haknya, membuat keputusan yang sehat, dan melindungi diri dari resiko perkawinan dini. Bentuk konkretnya meliputi edukasi tentang kesehatan reproduksi, gender, dan hak anak. Penguatan keterampilan hidup (life skills) seperti berpikir kritis, komunikasi asertif, dan perencanaan masa depan. Pelibatan anak dalam forum anak, organisasi sekolah, atau kegiatan komunitas untuk membangun kepercayaan diri dan peran aktif. Semua ini mempunyai tujuan akhir adalah agar anak memiliki ketahanan diri dan mampu menolak tekanan untuk menikah dini.

Lingkungan yang mendukung pencegahan perkawinan anak

Strategi ini fokus pada membentuk ekosistem sosial yang kondusif agar anak tidak terdorong atau dipaksa untuk menikah dini. Pendekatan ini mencakup : edukasi dan sosialisasi kepada orang tua, tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat luas tentang dampak negative perkawinan anak. Kemudian penerapan norma social dan budaya yang mendukung perlindungan anak. Disamping itu juga dukungan social, lembaga agama, dan komunitas dalam mengedepankan pendidikan dan penundaan usia perkawinan. Hal ini mempunyai tujuan akhir menciptakan lingkungan yang memprioritaskan hak-hak anak dan menolak praktek perkawinan dini sebagai solusi sosial.

Aksesibilitas dan Perluasan Layanan

Strategi ini bertujuan untuk memastikan anak-anak, terutama yang rentan, mendapatkan layanan yang mudah dijangkau dan berkualitas. Layanan tersebut mencakup : Layanan pendidikan yang inklusif dan berkualitas. Layanan kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi remaja. Layanan perlindungan sosial, konseling, dan pengaduan kekerasan. Disini fokusnya memastikan tidak ada anak yang terdorong menikah karena terbatasnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan.

Penguatan Regulasi dan Kelembagaan

Strategi ini menekankan pentingnya kebijakan hukum dan kelembagaan yang berpihak pada pencegahan perkawinan anak. Implementasinya mencakup : Penegakan batas usia minimal perkawinan sesuai Undang-Undang (19 tahun), Penyusunan dan penerapan peraturan daerah dan desa terkait perlindungan anak, Penguatan peran lembaga seperti KUA, Dinas Dukcapil, Pengadilan Agama, dan Dinas P3A. Tujuan utamanya : menciptakan system hukum dan birokrasi yang konsisten dalam melindungi anak dari perkawinan dini.

Penguatan Koordinasi Pemangku Kepentingan

Strategi ini menekankan pentingnya kerja sama lintas sector dan pemangku kepentingan dalam mencegah perkawinan anak. Kegiatan utamanya meliputi : Sinkronisasi program pemerintah pusat, daerah, dan desa. Melibatkan LSM, dunia pendidikan, tokoh agama, media, dan dunia usaha. Kemudian pembentukan gugus tugas atau forum lintas sektor di daerah. Hasil yang diharapkan adalah terwujudnya sinergi antar pihak dalam pencegahan yang lebih efektif, berkelanjutan dan terukur.

Meskipun telah banyak upaya dilakukan untuk menurunkan anak, praktek ini masih ditemukan di berbagai wilayah di Indonesia, dengan variasi yang cukup signifikan antar provinsi. Sebagai bagian dari upaya perencanaan dan evaluasi kebijakan yang berbasis data, pemetaan proporsi perempuan usia 20-24 tahun yang telah menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 menjadi sangat penting. Data ini tidak hanya memberikan gambaran tingkat prevalensi perkawinan anak secara nasional, tetapi juga menunjukkan wilayah-wilayah dengan angka yang masih tinggi, yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan intervensi dan strategi penanganan.

METODE

Kegiatan dilaksanakan dengan metode:

1. Penyampaian materi mengenai regulasi batas usia perkawinan.
2. Sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak Kabupaten Kampar.
3. Diskusi dan tanya jawab.
4. Pengisian pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta.
5. Peserta terdiri atas remaja, orang tua, kader PKK, perangkat desa, tokoh agama, dan tokoh masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berlangsung secara interaktif. Materi yang diberikan meliputi:

1. Ketentuan batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan.
2. Dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi.
3. Dampak sosial, ekonomi, dan pendidikan.
4. Strategi Daerah Kabupaten Kampar dalam mencegah perkawinan anak.

Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti sosialisasi. Peserta juga menyatakan komitmen untuk mendukung pencegahan perkawinan anak melalui penguatan pendidikan, komunikasi keluarga, serta pelibatan sekolah dan pemerintah desa. Hasil ini sejalan dengan berbagai kegiatan pengabdian yang menunjukkan bahwa sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat mengenai pencegahan perkawinan anak.

Media sosial merupakan salah satu bentuk media massa modern saat ini dan telah memainkan peran penting dalam menciptakan gerakan. Banyak tren ataupun berita yang disebar media sosial akan lebih dipercayai dan lebih cepat menyebar dikalangan masyarakat, salah satu nya tren nikah muda yang banyak dilakukan oleh kalangan artis serta dikalangan generasi Z. Di media sosial juga banyak orang yang membagikan momen bahagia yang dapat membuat orang lain iri dan ingin mengikutinya.

19 UNICEF (2021) menyebutkan bahwa anak yang menikah di bawah usia 18 tahun akan memiliki kerentanan besar baik secara akses pendidikan, kualitas kesehatan, gangguan psikologis, potensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, serta hidup dalam kemiskinan. Tingkat pernikahan muda di Indonesia masih tergolong tinggi. Pada tahun 2021, UNICEF mengeluarkan laporan tren pernikahan muda di Indonesia dan menempatkan Indonesia pada peringkat 10 besar negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.

Walaupun dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan, angka penurunannya masih tergolong lambat dan tidak signifikan. Diprediksi fenomena pernikahan muda tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Hal ini dikarenakan beberapa faktor salah satunya karakteristik remaja yang khas sehingga membuat mereka rentan melakukan pernikahan muda.

Saat mengalami masa pubertas, terjadi perubahan fisik yang signifikan dan berdampak pada aspek psikologis. Perubahan ini berpengaruh terhadap pola pikir serta pola hubungan remaja baik kepada keluarga, teman sebaya, maupun hubungan dengan lingkungannya. Faktor lain yang berpengaruh datang dari informasi yang didapat salah satunya berasal dari sosial media. Salah satu perubahan psikologis yang khas pada masa remaja adalah mulai tertarik dengan lawan jenis. Menurut Batubara (2010), remaja mulai menemukan ada orang selain keluarga atau orang tua mereka yang mampu memberikan perhatian lebih dan mencoba berpacaran.

Bagi sebagian remaja, di sinilah mereka mulai merasakan cinta yang berbunga-bunga. Karena masa remaja merupakan masa transisi ke dewasa, mereka mulai membayangkan melakukan apa yang orang dewasa lakukan salah satunya melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan. Dengan kurangnya pemahaman, banyak remaja yang mengira pernikahan itu cukup mengandalkan perasaan cinta. Mereka menganggap pernikahan akan selalu bahagia seperti pada foto atau video yang mereka lihat di resepsi pernikahan. Padahal konflik dalam hubungan pernikahan hampir tidak dapat dihindari, serta diperlukan komitmen, kedekatan emosi, serta gairah untuk terus mempertahankan hubungan.

Pola hubungan remaja dengan orang tua mulai menunjukkan perubahan dibanding masa anak-anak. Hubungan remaja dengan orang tua mulai rentan akan gejolak konflik dan perselisihan akibat sudah mulai bisa berpikir kritis. Remaja menganggap dirinya mampu menunjukkan kesalahan yang orang tua perbuat sehingga rasa hormat berkurang dan terkadang berlaku kasar. Di taraf tertentu, remaja

mulai mengalami periode sedih karena ingin lepas dari orang tua akibat merasa terlalu banyak aturan yang membuat tidak nyaman serta merasa terbelenggu (Batubara, 2010).

Remaja dapat merasa depresi apabila hubungannya dengan orang tua tidak baik. Penelitian yang dilakukan oleh Emilda, Machira, dan Wahab (2016) menunjukkan bahwa remaja yang tidak akrab dengan orang tuanya berpotensi mengalami depresi hingga 3 kali lipat lebih besar daripada remaja yang akrab dengan orang tuanya. Dengan dilatarbelakangi perasaan ini, menikah muda dipandang sebagai salah satu jalan keluar. Remaja mulai membayangkan diri bersama kekasihnya mampu hidup berdua dengan bahagia jauh dari orang tua. Bayangan ini sekilas tampak manis dalam angan-angan karena mereka anggap menjauhkan dari sumber permasalahan, yaitu orang tua mereka sendiri.



Gambar 1. Dokumentasi Sosialisasi

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kampar berhasil meningkatkan pengetahuan peserta mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan anak, dan peran masyarakat dalam pencegahannya. Kegiatan serupa perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat agar implementasi strategi daerah berjalan optimal.

REFERENSI

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kamba, S. N. M., & Kasim, N. M. (2022). *Sosialisasi Pembinaan Anak dalam Rangka Mencegah Perkawinan di Bawah Umur Berbasis Masyarakat*.
- Novchi, R. W., dkk. (2021). *PKM Pencegahan Pernikahan Usia Dini Pada Siswa SMAN 1 Kampar*.
- Dewi, W. N., dkk. (2019). *Peningkatan Pengetahuan Masyarakat tentang Akibat Pernikahan Dini dari Aspek Kesehatan, Hukum dan Pendidikan di Desa Pulau Jambu Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar*.
- Pemerintah Kabupaten Kampar. *Workshop Penyusunan Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Kampar*.